

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam sumber daya alam yang banyak dan beraneka ragam, salah satunya adalah kondisi tanah yang subur sehingga sangat mendukung untuk melakukan kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian ini memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan di Indonesia karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga banyak lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Manusia sebagai makhluk sosial harus bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Terkadang, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka yang beragam. Dalam hubungan antara seseorang dan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, harus ada ketentuan yang jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang ditetapkan secara resmi.¹

Lahan pertanian sangat penting bagi petani, karena lahan tersebut menjadi sumber kehidupannya untuk bertani dan bercocok tanam. Sebenarnya, manusia di dunia ini saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup, mengingat manusia adalah makhluk sosial. Ada petani yang memiliki lahan dan modal dapat mengelola lahannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Namun, ada juga petani yang tidak memiliki lahan sendiri biasanya

¹ Dimyauddin Djawain, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 47.

menggarap lahan milik orang lain, baik melalui sistem bagi hasil maupun sewa, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan definisi perjanjian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa unsur yang terdapat di dalamnya yaitu:

1. Ada para pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tersebut.²

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur mengenai kewajiban pembuatan perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap secara tertulis. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis oleh para pihak di hadapan Kepala Desa atau pejabat setingkat dengan disaksikan oleh dua orang saksi, serta memerlukan pengesahan dari Camat.

Mawah merupakan suatu bentuk kerja sama tradisional dalam masyarakat adat Aceh dengan asas bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap. Pada

² P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 286.

praktiknya, pemilik lahan menyerahkan hak kepada pihak lain untuk mengelola asetnya dengan kesepakatan hasil yang disetujui bersama. Skema mawah seringkali dilakukan dalam kerjasama bidang pertanian dan peternakan, di mana penentuan hasilnya dengan musyawarah. Mawah dapat dikategorikan sebagai aktivitas ekonomi dengan asas gotong royong yang dilakukan oleh pemilik aset terhadap pengelola aset agraris dan peternakan yang mayoritasnya adalah masyarakat kurang mampu dengan tujuan memperoleh pengelolaan yang produktif.

Setiap orang berhak membuat perjanjian dengan bebas, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum, norma kesusastraan, serta ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Bentuk perjanjian dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis ialah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam tulisan, sedangkan perjanjian lisan ialah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan.³

Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam setiap penetapan kebijakan daerah. “Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah (Aceh) mengingat perjuangan dan nilai-

³ H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 166.

nilai hakiki masyarakat Aceh yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan”.⁴

Di provinsi Aceh sistem bagi hasil lahan pertanian yang dikenal sebagai mawah telah lama menjadi bagian dari budaya agraris masyarakat. Mawah merupakan salah satu bentuk kerja sama tradisional dalam pengelolaan harta produktif, yaitu kesepakatan mengenai pembagian hasil dalam masayarakat adat.⁵ Dalam praktiknya, pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk diolah dengan kesepakatan bagi hasil tertentu. Tanah adalah suatu yang mempunyai mutu yang begitu penting dalam kehidupan manusia, sebab tanah sama besar dengan keberlangsungan kehidupan manusia, dimana semua kebutuhan manusia untuk bertahan hidup bersumber dari tanah.⁶ Dalam sistem ini, pemilik lahan dan penggarap membuat perjanjian untuk bekerja sama dalam usaha pertanian, di mana hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sistem ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Namun, kurangnya perjanjian tertulis sering kali menjadi sumber konflik, terutama ketika salah satu pihak merasa dirugikan.

Persoalan di atas telah ditemukan dalam sebuah kasus sengketa bagi hasil (mawah) di Gampong Blang Baro, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2023, antara Ramli Ishak selaku pemilik lahan

⁴ Hasan Basri, Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia. *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, vol.13 no.3 edisi Desember 2011, hlm. 87.

⁵ Ilyas, Mahfud, Customary Profit Sharing Scheme Of Cattle In Subdistrict Of Indrajaya Pidie, *Journal Of Humanities And Social Science*, Volume 27, Issue 1, Series 7, January 2022, 24-28.

⁶ I Made Krishna Dharma Kusuma, Putu Gede Seputra dan Luh Putu Suryani, Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat. *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol.1 no.2 edisi September 2020, hlm. 213-214.

dengan Mujiburrahman selaku penggarap lahan. Kasus ini bermula ketika para pihak melakukan perjanjian bagi hasil (mawah), terhadap lahan milik Ramli Ishak. Pada perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat membagi hasil panen dengan rasio 60:40 (enam puluh banding empat puluh), dimana pemilik lahan mendapatkan 60% (enam puluh) persen terhadap keuntungan dari bagi hasil lahan tersebut, dan 40% (empat puluh) persen menjadi bagian dari Mujiburrahman selaku penggarap.

Kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan bukti lainnya seperti keberadaan saksi. Pada musim panen yang pertama, penghasilan yang didapatkan dari lahan tersebut cukup melimpah, sehingga bagi hasil terhadap hasil panen tersebut berjalan lancar sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Namun pada musim panen selanjutnya, terjadi gagal panen akibat hama wereng yang menyerang sebagian besar sawah di Gampong Blang Baro, termasuk pada lahan milik Ramli Ishak.

Berdasarkan kasus gagal panen tersebut, Mujiburrahman sebagai penggarap merasa bahwa atas kegagalan panen tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab dari dirinya sendiri. Kemudian Mujiburrahman meminta agar Ramli Ishak selaku pemilik lahan ikut menanggung kerugian tersebut dengan memberikan bantuan modal untuk musim tanam berikutnya. Namun, Ramli Ishak menolak dan berpendapat bahwa sistem bagi hasil (mawah) tersebut hanya berlaku ketika adanya keuntungan (pembagian hasil), dan tidak berlaku ketika adanya kerugian seperti gagal panen. Puncak konflik pada kasus tersebut semakin serius, ketika Mujiburrahman selaku penggarap tetap mengambil sebagian hasil panen dari

lahan yang masih tersisa dengan rasio 50:50 (lima puluh banding lima puluh), tanpa seizin Ramli Ishak selaku pemilik lahan, atas kejadian tersebut pemilik lahan merasa dirugikan.

Sementara itu, di Dusun Blang Sunong, sistem bagi hasil dilakukan dengan proporsi yang sama juga, yaitu dengan rasio 2:1 (dua banding satu) dimana dua bagian untuk pemilik lahan dan satu bagian untuk penggarap. Dimana dalam pembagiannya yaitu 60% (enam puluh) persen untuk pemilik lahan dan 40% (empat puluh) persen untuk penggarap. Perjanjian bagi hasil dilakukan dalam bentuk lisan, dan ketika terjadi gagal panen pembagian dari hasil panen tidak menjadi suatu permasalahan bagi pemilik lahan dan penggarap.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk penelitian lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Lahan Pertanian Di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar baru Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar baru Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan pengetahuan di bidang penelitian mengenai bagaimana hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil (mawah) dan bagaimana penyelesaian sengketa. Selain itu juga dapat menambahkan ilmu khususnya di dalam bidang hukum perikatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pelaksanaan dan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam pembahasan ini terdapat 2 (dua) kasus yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil (mawah) disebabkan karena gagal panen dan 2 (dua) kasus tersebut berbeda satu sama lain. Di mana satu kasus jika terjadi gagal panen tetap menyuruh bayar, sedangkan pada kasus yang kedua ketika sudah terjadi gagal panen dan hasilnya tidak sesuai tidak mempermasalahkannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah) di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penulisan, serta penelitian terdahulu.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan menguraikan tentang beberapa pengertian yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, dimana dalam bab ini akan memberikan arah dan mempunyai fungsi sebagai landasan. Seperti pengertian perjanjian, perjanjian dalam hukum adat, pengertian perjanjian bagi hasil, dan Lahan Pertanian.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari Jenis, pendekatan, sifat, bentuk

penelitian, Lokasi, populasi, sampel penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa penyebab penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisikan tentang beberapa kesimpulan yang diambil dari bab pembahasan sebelumnya, kemudian akan ditemukan saran-saran yang berhubungan dengan kesimpulan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang dirumuskan peneliti tetapi berbeda dalam pengkajian permasalahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syauqas Qardhawi⁷ dengan judul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (mawah) Dalam Akad Mudhārabah Pada Peternak Sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh”. Hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil (mawah) dalam akad

⁷ Syauqas Qardhawi, Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (mawah) Dalam Akad Mudhārabah Pada Peternak Sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm. 6.

mudhārabah yang dilakukan antara shāhibul māl dan mudhārib di Gampong Pango Raya. Dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara shāhibul māl dengan mudhārib. Perbedaan pembagian nisbah untuk sapi jantan nilai harga jual dan untuk sapi betina dengan pembagian menurut jumlah kaki anak sapi, diumpamakan 3 bagian untuk peternak dan 1 bagian untuk pemilik modal.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syauqas Qardhawi penelitiannya berfokus pada aplikasi akad mudhārabah pada ternak sapi dan pelaksanaan sistem bagi hasil (mawah) dalam akad mudhārabah di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng. Sedangkan penelitian ini difokuskan pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajrul⁸ dengan judul “Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa”. Hasil penelitiannya adalah bahwa praktik kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat masih melekatnya nilai-nilai fungsi sosial diantaranya, unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan/tanah. Dimana ada masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi

⁸ Muhammad Fajrul, Sistem Bagi Hasil Akad Muzara’ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024, hlm, 6.

mampu mengelola lahan, serta ada pemilik lahan yang tidak mampu mengelola lahannya dikarnakan memiliki lahan yang cukup luas atau pemilik lahan yang tak mampu mengelolah dikarnakan faktor umur dan kesahatan yang tak memungkinkan lagi untuk bertani. Masyarakat dalam memperaktekan Muzara'ah sesui dengan syariat bentuk pembagianya tetapi jangka waktu yang tidak ditentukan sehingga kadang kala terjadi ketimpangan. Sistem Bagi hasil akad Muzara'ah pertanian Padi di Desa Sengka kecamatan Bontonompo selatan Kabupaten Gowa. dilakukan oleh dua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem Muzara'ah serta jangka waktu yang tidak ditentukan. Akad Muzara'ah pertanian di Desa Sengka sudah sesuai dengan syariat Islam karena dalam pelaksanaanya menganut prinsip tolong-menolong di antara sesama manusia.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Muhammad Fajrul, penelitiannya berfokus pada penerapan bagi hasil akad muzara'ah dan tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan bagi hasil akad muzara'ah pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah) lahan pertanian dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Jery Wandro Utama⁹ dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Di Desa Kota Besi Kabupaten Lampung Barat”. Hasil penelitiannya adalah bahwa bahwa perjanjian bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa kota Besi yang dilakukan secara lisan tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Oleh karena itu, perjanjian secara lisan ini tidak menjadi alat bukti yang sempurna dimata hukum terutama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jery Wandro Utama penelitiannya berfokus pada proses perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Kota Besi, dan bagaimana hak dan kewajiban para pihak atas tanah pertanian di Desa Kota Besi, dan bagaimana berakhirnya perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Desa Kota Besi tersebut. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fahrezi Rizal Nur Fauzan¹⁰ dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah”. Hasil penelitiannya adalah bahwa perjanjian bagi hasil di Desa Tlawong dalam hal perlindungan

⁹ Jery Wandro Utama, Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Di Desa Kota Besi Kabupaten Lampung Barat, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm. 5.

¹⁰ Fahrezi Rizal Nur Fauzan, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Sawah, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 8.

hukum masih kurang maksimal karena dalam pelaksanaannya masyarakat masih menggunakan ketentuan dari hukum adat atau kebiasaan seperti bentuk perjanjian yang masih berbentuk lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya bukti yang otentik, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran kesepakatan perjanjian. Penyelesaian permasalahan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara kekeluargaan dan mediasi. Bentuk penyelesaian berupa ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dengan jumlah ganti rugi didasarkan atas kesepakatan perdamaian yang disepakati.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Fahrezi Rizal Nur Fauzan penelitiannya berfokus pada perlindungan hukum petani penggarap dalam perjanjian bagi hasil di Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali dan bagaimana penyelesaian permasalahan terkait pembagian hasil tanah Kabupaten Boyolali. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yandi¹¹ dengan judul “Sistem Bagi Hasil Padi Sawah di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar”. Hasil penelitiannya adalah bahwa sistem bagi hasil yang digunakan di Lembang Baji adalah bagi dua dan seluruh biaya seperti pupuk, solar, pestisida dan kebutuhan usahatani lainnya di tanggung oleh petani

¹¹ Ahmad Yandi, Sistem Bagi Hasil Padi Sawah Di Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, *Skripsi*, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2017, hlm. 5.

penggarap dan pemilik tanah dengan perjanjian bagi hasil padi sawahnya yaitu secara lisan. Kendala yang dihadapi petani penggarap dalam sistem bagi hasil di Lembang Baji adalah hujan kerena ketika hujan turun tidak bisa di bagi lama baru kering dan apabila terjadi kendala dalam sistem bagi hasil seperti hujan turun petani penggarap umumnya meneduhkan hasil panennya di kolong rumah dan menutupnya dengan tenda.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Ahmad Yandi penelitiannya berfokus pada sistem bagi hasil padi sawah antara petani pemilik dan petani penggarap dan apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak petani pemilik dan petani penggarap dalam sistem bagi hasil pertanian padi sawah di Desa Lembang Baji, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Samsiar Radianti¹² dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad Al-Muzara’ah (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues)”. Hasil penelitiannya adalah bahwa sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren dilakukan sesuai kesepakatan antara dua belah pihak yang berakad, dengan pembagian hasil panennya ada yang dibagi ½, 1/3, dan

¹² Samsiar Radianti, Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Akad Al-Muzara’ah (Suatu Penelitian di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2023, hlm. 7.

ada juga yang ditentukan secara mutlak. Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren merasa bersyukur dan sangat terbantu dengan adanya sistem bagi hasil karena dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berakad. Ditinjau dari perspektif akad al-muzara'ah, sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Blangkejeren sebagian sudah sesuai dengan akad al muzara'ah dan sebagian dari pelaksannya tidak sesuai dengan akad al muzara'ah, seperti pembagian hasil panen dan waktu perjanjian.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Samsiar Radianti penelitiannya berfokus pada sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah dan bagaimana tinjauan akad muzara'ah terhadap sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sahal¹³ dengan judul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Pada Peternakan Sapi Di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar”. Hasil penelitiannya adalah bahwa aplikasi akad mudhārabah pada peternak sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Aceh Besar termasuk akad mudhārabah dikarenakan

¹³ Muhammad Sahal, Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Pada Peternakan Sapi Di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, hlm. 8.

dalam bagi hasil “mawah” di Gampong Lam Ara Cut para pelaku usaha tidak memakai dan memahami akad mudhārabah. Maka dalam penyebutan bagi hasil menggunakan istilah “mawah”.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sahal penelitiannya berfokus pada pelaksanaan sistem bagi hasil (Mawah) pada peternakan Sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka dan bagaimana perspektif ekonomi syariah dalam pelaksanaan sistem bagi hasil (Mawah) pada peternakan Sapi di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka dari perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nouval, Faisal dan Manfarsiyah¹⁴ dengan judul “Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa *Mawah* (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie)”. Hasil penelitiannya adalah bahwa penyelesaian sengketa baik pidana ringan maupun perdata (termasuk mawah) di Kabupaten Pidie harus ditempuh melalui peradilan adat gampong dengan prinsip mufakat dan perdamaian.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nouval, Faisal dan Manfarsiyah penelitiannya berfokus pada prosedur penyelesaian

¹⁴ Muhammad Nouval, Faisal, dan Manfarsiyah, Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa *Mawah* (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, pp. 50 - 73.

sengketa mawah di Kabupaten Pidie dan penerapan nilai-nilai Islam dalam penyelesaian sengketa *mawah* di Kabupaten Pidie. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil (mawah) lahan pertanian di Gampong Blang Baro Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.